

BAB III

IBADAH UMROH DAN PEMBIAYAANNYA

A. Ibadah Umroh

1. Pengertian Umroh

Umroh berasal dari kata *'amara* yang artinya mendiami suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat. Adapun menurut bahasa, umroh artinya *ziarah* (berkunjung). Sedangkan menurut istilah dan syariat, umroh adalah berkunjung ke *Baitullah* untuk melakukan *thawaf* dan *sa'i* tanpa melakukan *wukuf* di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan. Umroh juga disebut *hajjul ashghar* (haji kecil).¹

Menurut istilah dalam agama Islam, umroh adalah “Berziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian rukun dan sunnah-sunnah umroh”. Ibadah umroh dimulai dengan berihram dari miqat makani, kemudian masuk ke kota Mekkah melakukan *twawaf*, *sa'i* dan diakhiri dengan

¹Yusuf Mansur, *Travel Guide Haji & Umrah*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), h. 138

tahallul (memotong rambut paling sedikit tiga helai) serta dilakukan dengan tertib.²


Perbedaan antara umroh dan haji ialah sebagai berikut:

- a. Ibadah haji dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, yakni *Syawwal*, *Dzulqaidah*, dan sepuluh hari *Dzulhijjah*. Sedangkan umroh dapat dilaksanakan kapan saja.
- b. Ibadah umroh tidak perlu melakukan wukuf di Arafah. Sedangkan dalam pelaksanaan ibadah haji, wukuf di Arafah merupakan hal yang wajib dilaksanakan.
- c. Dalam ibadah haji, menyembelih binatang kurban adalah hal yang dilarang. Sedangkan pada umroh diperbolehkan.

2. Dasar Hukum Umroh

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum umroh. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

²Muhammad Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umroh Bukan Sekedar Wisata*, (Depok: Zahira Press, 2011), h. 20

...لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتَمُّوا 

Dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah...(QS. Al-Baqarah [2]: 196)³

Pendapat lain berbeda disampaikan golongan Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa hukum umroh adalah sunnah, berdasarkan hadits Jabir ra:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ
قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ (رواه احمد والترمذي)

Artinya: “bahwa Nabi saw ditanya mengenai umroh, apakah ia wajib? Nabi menjawab, tidak. Hanya saja jika kamu berumroh, maka itu lebih utama.” (HR. Ahmad, Tirmidzi)⁴

Dalam referensi lain bahwa hukum umroh diwajibkan atas penduduk Mekkah dan lainnya. Akan tetapi kewajibannya tidak sebesar haji, karena kewajiban haji ialah kewajiban yang di

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2017), h. 30

⁴Ahmad Abd. Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt), h. 99

tekankan lantaran haji merupakan salah satu di antara rukun-rukun islam berbeda dengan umroh⁵

3. Rukun Umroh

Rukun umroh adalah beberapa hal yang bila tidak dilakukan akan menyebabkan umroh tidak sah. Rukun umroh adalah:

a. Ihram

Secara bahasa, ihram berarti terlarang atau tercegah. Sedangkan menurut istilah *syara'*, ihram adalah niat untuk mengerjakan haji atau umroh bagi kaum muslim yang hendak menunaikan ibadah haji atau pun umroh ke Tanah suci Mekkah dengan menggunakan dua helai kain suci tak berjahit, khusus laki-laki. Sedangkan bagi perempuan adalah berpakaian bebas yang menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.

⁵Abdullah bin Muhammad bin Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, (Surakarta: Media Zikir, 2010), h. 434

b. Tawaf

Tawaf adalah kegiatan ibadah yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran, yang dimulai dan diakhiri dari arah Hajar Aswad. Kegiatan tawaf terpusat pada bangunan suci Ka'bah yang disebut juga dengan Baitullah (rumah Allah)

c. Sa'i

Sai adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berlari-lari kecil (berjalan cepat) antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali, dengan berakhir di bukit Marwah.

d. Tahalul

Tahalul di antaranya dilakukan dengan memotong atau memendekkan rambut sebagai tanda telah berakhirnya proses ibadah haji atau umroh. Semua orang mengetahui bahwa rambut kadang disebut sebagai mahkota bagi seseorang. Dan proses tahalul, mahkota itu harus dikorbankan dengan ikhlas hanya untuk Allah. Tahalul yang baik bagi pria dilakukan

dengan mencukur rambut kepala, bukan sekedar memendekkannya. Sedangkan bagi kaum perempuan, sudah cukup dengan memotong rambut kepala kira-kira seukuran tiga ruas jari.

e. Tertib

Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun umroh secaraurut mulai dari awal hingga akhir.⁶

4. Syarat Umroh

Syarat-syarat wajib haji dan umroh ada lima.

Kelimitya terhimpun dalam syair berikut:

الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ فِي الْعُمْرَةِ بِلَا تَوَا نِي بِشَرَطِ
إِسْلَامِكَ يَا حُدَيْيَةَ عَقْلٍ بُلُوغِ جَلِيهِ

“Haji dan umroh itu adalah dua kewajiban sekali seumur hidup, tidak boleh ditunda-tunda, dengan syarat: Islam, merdeka, berakal, baligh, dan mempunyai kemampuan”⁷

Syarat wajib yang **pertama**ialah Islam. Jadi, selain orang Islam tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji.

⁶Moh. Nafi’ CH, *Haji & Umrah Sebuah Cermin Hidup*, (Erlangga, 2015),h. 104-109

⁷Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*,....., h. 436

Seandainya dia melakukan ibadah haji, maka tidak sah. Bahkan, dia tidak diperbolehkan masuk ke Mekkah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

نَجَسُ الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 وَإِنْ هَدَا عَامِهِمْ بَعْدَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدَ يَقْرَبُوا فَلَا
 شَاءَ إِنْ فَضَلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيكُمْ فَسَوْفَ عِيَالٌ خَفْتُمْ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu, janganlah mereka mendekati Masjid Al-Haram setelah tahun ini. (At-Taubah [9]: 28)”⁸

Dengan demikian, orang kafir apapun sebab kekafirannya tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah haram Mekkah. Akan tetapi, menurut pendapat yang unggul di antara beberapa pendapat para ulama, orang kafir akan dihisab karena meninggalkan haji dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h.192

نَكَ لَمْ قَالُوا ۖ سَقَرَفِي سَلَكَكُمْ مَا ۖ الْمُجْرِمِينَ عَنِ
 وَكُنَّا ۖ الْمَسْكِينِ نَطْعِمُ نَكَ وَلَمْ ۖ الْمُصَلِّينَ مِنْ
 تِي ۖ الدِّينِ يَوْمِ نَكْذِبُ وَكُنَّا ۖ الْخَائِضِينَ مَعَ خَوْضِ
 ۖ الْيَقِينِ أَتَنَاحِ

“Mereka saling menanyakan tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” mereka menjawab, “dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada kami kematian.” (Al-Muddatstsir [74]: 41-47)⁹

Syarat **kedua**, berakal. Jadi, orang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang sebelum mencapai baligh menjadi gila sampai meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban ibadah haji baginya meskipun dia orang kaya.

Ketiga, baligh. Orang yang belum baligh tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, jika dia melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah. Hanya saja haji

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h. 576

tersebut tidak mencukupi sebagai haji fardhu Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kepada seorang wanita yang menghadapkan anaknya kepada Nabi dan berkata, “Apakah anak ini boleh melaksanakan ibadah haji?” Nabi menjawab, “Ya, tetapi pahalanya untuk kamu.” Akan tetapi, haji tersebut tidak mencukupi sebagai haji fardhu Islam, karena perintah haji tidak diarahkan kepada anak kecil sehingga haji yang dilakukan tidak mencukupinya. Perintah haji tidak diarahkan kepadanya kecuali setelah diabaligh.

Keempat, merdeka. Jadi, budak yang dimiliki orang lain tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji karena dia adalah milik orang lain dan sibuk dengan majikannya. Oleh karena itu, dia dianggap mempunyai udzur untuk meninggalkan haji dan tidak mampu mengadakan perjalanan haji.

Kelima, mampu melaksanakan haji, baik secara finansial dan fisik. Apabila seseorang mampu secara finansial, tetapi fisiknya tidak memungkinkan, maka dia dapat mewakilkan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas r.h. Bahwa seorang

wanita Khats'amiyah bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ayah saya terkena kewajiban haji ketika usianya telah tua renta. Dia sudah tidak mampu mengendarai kendaraan. Apakah saya boleh melaksanakan ibadah haji atas namanya?” Nabi menjawab, “Ya.” Kejadian tersebut pada saat haji Wada'. Di dalam pernyataan wanita tersebut, “Ayah saya terkena kewajiban haji” dan pengajuan Nabi atas hal tersebut menjadi dalil bahwa orang yang mampu secara finansial, tetapi fisiknya tidak memungkinkan, maka dia wajib menyuruh orang untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya. Sedangkan orang yang mampu secara fisik, tetapi tidak mampu secara finansial sehingga fisiknya juga tidak mampu sampai ke Mekkah, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji.¹⁰

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan,

¹⁰Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*,....., h. 436-438

perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses menyalurkan jasa, perdagangan atau pengeolah barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.¹¹

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Pembiayaan juga dapat di artikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil

¹¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 16-17

¹²Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 146

yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.¹³

pembiayaan adalah salah satu kegiatan usaha bank syariah. Yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PranadaMedia Group, 2011), h. 105

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁴

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian Pembiayaan:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Dalam pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang

¹⁴Ahmad Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 78-79

¹⁵Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), h. 245

diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan dan bagi hasil.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga (*interest based*), sehingga digunakan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁷ Dalam pembiayaan syariah tidak berurusan dengan riba (bunga). Ini adalah aturan yang mendasar pemberi pinjaman atau kreditor tidak boleh mendapatkan bunga dan debitor tidak boleh membayar bunga. Selain itu dalam pembiayaan syariah juga tidak boleh bertujuan mendanai aset atau kegiatan haram (dilarang).

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

¹⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi 2014 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 85

¹⁷Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 47

Dalam penyaluran dananya, bank syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa jenis:¹⁸

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya, yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor real.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat

¹⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 354

melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah mencakup sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang dan keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya

keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.¹⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambahkan modal usaha, baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

Adapun tujuan khusus dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya.

¹⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*,....., h. 354-361

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat di peroleh dari pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas usaha, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya sector-sektor usaha melalui dana pembiayaan akan menyerap tenaga kerja²⁰

4. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan

a. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

²⁰Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), h. 260

Mudharabah dapat berupa *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah mutlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana.

b. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Musharakah*

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang

disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Rukun jual-beli *Murabahah* sama halnya dengan jual-beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab Kabul. Sementara syarat jual-beli *Murabahah* adalah:

- 1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya
- 3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas

- 4) Pernyataan serah terima dalam ijab Kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam berakad.²¹

d. *Pembiayaan Berdasarkan Akad Salam*

Akadsalam adalah transaksi jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

e. *Pembiayaan Berdasarkan Akad Istisna*

Akad istisna adalah transaksi jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

f. *Pembiayaan Berdasarkan Akad Ijarah*

Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk

²¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-74

mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Adapun rukun dan syarat akad *ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberi upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.
- 2) *Shighat* ijab Kabul *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa misalnya: “Saya sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Saya terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk

dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Saya akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya
 - b) hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja

berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

- c) manfaat benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d) benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²²

g. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

h. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qard*

Akad *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 18-19

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atas cicilan dalam jangka waktu tertentu.²³

5. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998,²⁴ yaitu:

Ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Ayat (2)

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

²³Ahmad Wangsawidjaja, *Pembiayaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 192-222

²⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta:PrenadaMedia Group, 2005), h. 62

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.

f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²⁵

Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. Terkait hal itu,

²⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan...*, h. 63

disusunlah suatu perjanjian/ akad pembiayaan. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. Setiap perikatan/perjanjian/akad melahirkan hak dan kewajiban antara pembuatnya, yakni bank selaku penyedia dana barang dan nasabah/mitra selaku pengelola dana.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 282)

كُتِبَ لَهُ مُمْسَىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...*²⁶

Sementara itu, untuk menjaga ketertiban pemenuhan hak dan kewajiban yang dimaksud, diperlukan suatu jaminan pembiayaan yang dalam perkembangannya disebut agunan. Jadi, agunan tak lain merupakan salah satu bentuk keyakinan bank selaku penyedia dana/barang, dan sebagai *moral*

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h. 48

obligation nasabah/mitra agar pembiayaan yang telah diberikan/dipercayakan dapat kembali.²⁷

6. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

²⁷Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah* Edisi 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 180-181

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak yang kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²⁸

7. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*,, h. 108-109

akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan mitra usaha (nasabah).

- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor

usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan

wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.

- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebih atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.

- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabaah.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaries, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- 3) Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil tinggi dari bank apabila bank dapat

meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan layanan jasa lainnya.²⁹

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*,, h. 110-113